



PUTUSAN
Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahroni als Oni Bin Musa (Alm)
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/27 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hi Agus Salim Gang Sukasari Lk II Rt 008 Rw
000 Kel Kelapa Tiga Kec Tanjung Karang Barat
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sahroni als Oni Bin Musa Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 888/Pid.Sus/ 2022/PN Tjk tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm), dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara"

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu sebesar 0,21 gram dan diberi label huruf A,
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu sebesar 0,22 gram dan diberi label huruf B1, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu sebesar 0,21 gram dan diberi label huruf B2, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu sebesar 0,21 gram dan diberi label huruf B3

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu seberat 5 gram dan diberi label huruf C
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu seberat 5 gram dan diberi label huruf D
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type B310E dengan Imei1 357410071401228 dan Imei2 357411071401226 dan simcard 082377826301
- 1 (satu) buah handphone merek realme type C15 dengan Imei1 868394041234194, dan imei2 868394041234186 dan simcard 083174971453
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottonbud yang berisi : 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang, 3 (tiga) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik sedang warna hitam, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan plastik kecil bening, 1 (satu) buah pila kaca bening (pirex), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah dompet hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna hitam tanpa plat nomor kendaraan nomor rangka MH8BG41CACJ699092 dan nomor mesin G420-ID759133

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah KTP An.SAHRONI, 1 (satu) buah sim B1 umum an,SAHRONI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor 6019007539307331.
- 1 (satu) buah kartu E Toll BNI dengan nomor 7546020000574198.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di depan Bengkel motor Pakpahan di Jalan hi Agus Salim Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2002 sekira jam 13.00 Wib terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) menghubungi saksi AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI (dalam proses lidik) meminta shabu dengan berat s0 gram seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), lalu saksi AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu sebentar, lalu sekira jam 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang nomor nya sudah terdakwa hapus pada register panggilan di Handphone samsung milik terdakwa yang mengaku suruhan saksi AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI meminta untuk ke Apotek Enggal yang beralamat di Jalan Ikan Kakap Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dan kemudian terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa plat, lalu sekira jam 15.15 terdakwa tiba ditempat tersebut dan menghubungi orang suruhan saksi AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI dan di arahkan untuk menuju ke salah satu tiang listrik yang ada di depan terdakwa dan mengatakan bahwa barang titipan tersebut ada di dalam kotak rokok lalu terdakwa mencari barang tersebut dan akhirnya menemukan nya. Selanjutnya terdakwa mengambil kotak rokok yang dimaksud dan terdakwa membawanya ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Marga

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa memeriksa isi dari kotak rokok tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital warna hitam dengan hasil dari timbangan tersebut adalah seberat 20 (dua puluh) gram, lalu terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening dengan berat masing masing +/- 1 (satu) gram, sedangkan sisa nya sebanyak 10 (sepuluh) gram yang belum di pecah pecah terdakwa biarkan, dan setelah selesai membuat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi kistal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing masing +/- 1 (satu) gram, lalu terdakwa menyimpan shabu tersebut di belakang televisi di kamar di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

Bahwa dari 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi kistal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing masing +/- 1 (satu) gram tersebut telah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus selama sekira kurun waktu 2 (dua) minggu yang terdakwa jual kepada teman terdakwa di seputaran Kaliawi Bandar Lampung yang diantaranya bernama sdr Ibon, Sdr Darto, sdr Kancil DII . Sedangkan 1 (satu) bungkus dengan berat +/- 1 (satu) gram tersebut kemudian terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing masing seberat +/- 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan tujuan akan terdakwa jual lagi seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya dan sebagian nya juga sudah terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing masing seberat +/- 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang sudah saya pecah lagi tersebut kemudian terdakwa tempatkan yang 3 (tiga) bungkus ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan kemudian menyimpan nya di kantong bagian belakang sebelah kiri di celana yang terdakwa kenakan, sedangkan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang belum di pecah tersebut terdakwa bagi dua bungkus yang masing masing berat nya +/- 5 (lima) gram lalu setelah itu terdakwa simpan di bawah lemari plastik di dalam kamar di di rumah kontrakan yang terdakwa huni yang beralamat di Jalan Marga rumah

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari sdr RUDI HARTONO (DPO) yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000 (seratu lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pun menyanggupinya dan berniat akan mengatarkan langsung ke kios tambal ban Saudara RUDI HARTONO, lalu sekira pukul 22.00 Wib saat sampai di seputaran Jalan Hi Agus salim Kel. Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sepeda motor terdakwa mengalami putus kopling dan terdakwa pun mencari bengkel terdekat lalu terdakwa berhenti di depan bengkel motor PAKPAHAN di Jalan Hi Agus salim Kel. Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, selanjutnya terdakwa menelpon Saudara RUDI HARTONO dan meminta untuk menghampiri dan membantu terdakwa memperbaiki sepeda motor Tidak lama kemudian Saudara RUDI HARTONO datang bersama dengan seorang temannya menggunakan sepeda motor, kemudian Saudara RUDI HARTONO membantu terdakwa memperbaiki sepeda motor setelah itu langsung pergi meninggalkan Saudara Saudara RUDI HARTONO, kemudian Sekira jam 22.30 Wib tiba tiba datang petugas dari BNN Provinsi Lampung diantaranya saksi Surya Nugraha, saksi Orp.Siagian yang sebelumnya mendapatkan nformasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa kemudian petugas dari BNN Provinsi Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat +/- 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri di celana yang sedang terdakwa kenakan, 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. SAHRONI, 1 (satu) nuah SIM BI umum an. SAHRONI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, 1 (satu) buah Kartu Paspor

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan nomor 6019 0075 3930 7331, 1 (satu) buah Kartu E-Toll BNI dengan nomor 7546020000574198 yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kanan di celana yang sedang terdakwa kenakan, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type B310E dengan imei1 357410071401228 dan imei2 357411071401226 dan dengan Simcard 082377826301, 1 (satu) buah Handphone merk REALME type C15 dengan imei1 868394041234194 dan imei2 868394041234186 dan dengan Simcard 083174971453 yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri dan sebelah kanan di celana yang sedang terdakwa kenakan serta 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH8BG41CACJ 699092 dan nomor mesin G420-ID759133, kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa lalu di interogasi oleh petugas BNNP Lampung, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira sekira jam 05.30 Wib petugas BNNP Lampung membawa terdakwa ke rumah kontrakan yang terdakwa huni yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, dan kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dan salah satu tetangga rumah kontrakan terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu seberat +/- 5 (lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu seberat +/- 5 (lima) gram yang ditemukan di dalam kotak rokok marlboro merah yang di simpan di bawah lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan yang terdakwa huni yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, 1 (satu) kotak plastik bekas cottonbud yang berisi 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang, 3 (tiga) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) sekop terbuat dari sedotan plastik sedang warna hitam, 2 (dua) sekop terbuat dari sedotan plastik kecil bening, 1 (satu) buah pipa kaca bening (pirek) yang ditemukan di dalam kantong jaket grab yang berada di dapur di rumah kontrakan terdakwa serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan yang ditemukan di samping lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan terdakwa.

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL 194 DF/VI/2022/Pusat Lab Narkotika pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk



diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm)

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0592 gram sisa hasil pemeriksaan
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0646 gram sisa hasil pemeriksaan
- c. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0582 gram sisa hasil pemeriksaan
- d. 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0498 gram sisa hasil pemeriksaan
- e. 1 (satu) bungkus plastic bening kode E berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,6399 gram sisa hasil pemeriksaan
- f. 1 (satu) bungkus plastic bening kode F berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,6324 gram sisa hasil pemeriksaan

setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di depan Bengkel motor Pakpahan di Jalan hi Agus Salim Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Melakukan Percobaan atau*

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2002 sekira jam 13.00 Wib terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) menghubungi saksi AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI (dalam proses lidik) meminta shabu dengan berat 50 gram seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), lalu saksi AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu sebentar, lalu sekira jam 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang nomor nya sudah terdakwa hapus pada register panggilan di Handphone samsung milik terdakwa yang mengaku suruhan saksi AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI meminta untuk ke Apotek Enggal yang beralamat di Jalan Ikan Kakap Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dan kemudian terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa plat, lalu sekira jam 15.15 terdakwa tiba ditempat tersebut dan menghubungi orang suruhan saksi AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI dan di arahkan untuk menuju ke salah satu tiang listrik yang ada di depan terdakwa dan mengatakan bahwa barang titipan tersebut ada di dalam kotak rokok lalu terdakwa mencari barang tersebut dan akhirnya menemukan nya. Selanjutnya terdakwa mengambil kotak rokok yang dimaksud dan terdakwa membawanya ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa memeriksa isi dari kotak rokok tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital warna hitam dengan hasil dari timbangan tersebut adalah seberat 20 (dua puluh) gram, lalu terdakwa memecah shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening dengan berat masing masing +/- 1 (satu) gram, sedangkan sisa nya sebanyak 10 (sepuluh) gram yang belum di pecah pecah terdakwa biarkan, dan setelah selesai membuat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi kistal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing masing +/- 1 (satu) gram, lalu terdakwa menyimpan shabu tersebut di belakang televisi di kamar di

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

Bahwa dari 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi kistal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing masing +/- 1 (satu) gram tersebut telah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus selama sekira kurun waktu 2 (dua) minggu yang terdakwa jual kepada teman terdakwa di seputaran Kaliawi Bandar Lampung yang diantaranya bernama sdr Ibon, Sdr Darto, sdr Kancil Dll . Sedangkan 1 (satu) bungkus dengan berat +/- 1 (satu) gram tersebut kemudian terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing masing seberat +/- 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan tujuan akan terdakwa jual lagi seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya dan sebagian nya juga sudah terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing masing seberat +/- 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang sudah saya pecah lagi tersebut kemudian terdakwa tempatkan yang 3 (tiga) bungkus ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan kemudian menyimpan nya di kantong bagian belakang sebelah kiri di celana yang terdakwa kenakan, sedangkan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang belum di pecah tersebut terdakwa bagi dua bungkus yang masing masing berat nya +/- 5 (lima) gram lalu setelah itu terdakwa simpan di bawah lemari plastik di dalam kamar di di rumah kontrakan yang terdakwa huni yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari sdr RUDI HARTONO (DPO) yang memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000 (seratu lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pun menyanggupinya dan berniat akan mengatarkan langsung ke kios tambal ban Saudara RUDI HARTONO, lalu sekira pukul 22.00 Wib saat sampai di seputaran Jalan Hi Agus salim Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sepeda motor terdakwa mengalami putus kopling dan terdakwa pun mencari bengkel terdekat lalu terdakwa berhenti di depan bengkel

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor PAKPAHAN di Jalan Hi Agus salim Kel. Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, selanjutnya terdakwa menelpon Saudara RUDI HARTONO dan meminta untuk menghampiri dan membantu terdakwa memperbaiki sepeda motor Tidak lama kemudian Saudara RUDI HARTONO datang bersama dengan seorang temannya menggunakan sepeda motor, kemudian Saudara RUDI HARTONO membantu terdakwa memperbaiki sepeda motor setelah itu langsung pergi meninggalkan Saudara Saudara RUDI HARTONO, kemudian Sekira jam 22.30 Wib tiba tiba datang petugas dari BNN Provinsi Lampung diantaranya saksi Surya Nugraha, saksi Orp.Siagian yang sebelumnya mendapatkan nformasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa kemudian petugas dari BNN Provinsi Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat +/- 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri di celana yang sedang terdakwa kenakan, 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. SAHRONI, 1 (satu) nua SIM BI umum an. SAHRONI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA dengan nomor 6019 0075 3930 7331, 1 (satu) buah Kartu E-Toll BNI dengan nomor 7546020000574198 yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kanan di celana yang sedang terdakwa kenakan, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type B310E dengan imei1 357410071401228 dan imei2 357411071401226 dan dengan Simcard 082377826301, 1 (satu) buah Handphone merk REALME type C15 dengan imei1 868394041234194 dan imei2 868394041234186 dan dengan Simcard 083174971453 yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri dan sebelah kanan di celana yang sedang terdakwa kenakan serta 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH8BG41CACJ699092 dan nomor mesin G420-ID759133, kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa lalu di interogasi oleh petugas BNNP Lampung,

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira sekira jam 05.30 Wib petugas BNNP Lampung membawa terdakwa ke rumah kontrakan yang terdakwa huni yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, dan kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dan salah satu tetangga rumah kontrakan terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu seberat +/- 5 (lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu seberat +/- 5 (lima) gram yang ditemukan di dalam kotak rokok marlboro merah yang di simpan di bawah lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan yang terdakwa huni yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, 1 (satu) kotak plastik bekas cottonbud yang berisi 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang, 3 (tiga) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) sekop terbuat dari sedotan plastik sedang warna hitam, 2 (dua) sekop terbuat dari sedotan plastik kecil bening, 1 (satu) buah pipa kaca bening (pirek) yang ditemukan di dalam kantong jaket grab yang berada di dapur di rumah kontrakan terdakwa serta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan yang ditemukan di samping lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan terdakwa.

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL 194 DF/VI/2022/Pusat Lab Narkotika pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm)

- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0592 gram sisa hasil pemeriksaan
- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0646 gram sisa hasil pemeriksaan
- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0582 gram sisa hasil pemeriksaan
- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0498 gram sisa hasil pemeriksaan
- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode E berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,6399 gram sisa hasil pemeriksaan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode F berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,6324 gram sisa hasil pemeriksaan

setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatanya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SURYA NUGRAHA Bin Alm. ISMAIL M. ZEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib di depan bengkel motor PAKPAHAN di Jalan Hi Agus salim Kel. Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. adapun sebab Terdakwa ditangkap adalah karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, dan pada saat itu Terdakwa sedang sedang seolah memperbaiki sepeda motor yang digunakan nya di depan bengkel motor PAKPAHAN di Jalan Hi Agus salim Kel. Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung bersama dengan Saksi RUDI HARTONO;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih yang narkotika jenis shabu dengan berat +/- 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu seberat +/-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis Shabu seberat +/- 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis Shabu seberat +/- 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri di celana yang sedang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. SAHRONI, 1 (satu) buah SIM BI umum an. SAHRONI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Seha, 1 (satu) buah Kartu Paspur BCA dengan nomor 6019 0075 3930 7331, 1 (satu) buah Kartu E-Toll BNI dengan nomor 7546020000574198 yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kanan di celana yang sedang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) kenakan. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type B310E dengan imei1 357410071401228 dan imei2 357411071401226 dan dengan Simcard 082377826301, 1 (satu) buah Handphone merk REALME type C15 dengan imei1 868394041234194 dan imei2 868394041234186 dan dengan Simcard 083174971453 yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri dan sebelah kanan di celana yang sedang Terdakwa kenakan, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH8BG41CACJ 699092 dan nomor mesin G420-ID759133 yang semua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira Jam 22.30 Wib di depan bengkel motor PAKPAHAN di Jalan Hi Agus salim Kel. Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) dan kemudian menurut keterangan yang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) berikan bahwa ia juga mempunyai rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, maka selanjutnya saksi-saksi dan beberapa rekan saksi-saksi dari BNN Provinsi Lampung pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 05.30 Wib mendatangi rumah kontrakan yang di maksud dan kemudian melakukan pengeledahan di rumah kontrakan yang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) huni tersebut dan di saksikan oleh Ketua RT dan salah satu tetangga nya.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang Terdakwa huni yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 05.30 Wib tersebut, berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis seberat ± 5 (lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis Shabu seberat ± 5 (lima) gram. yang ditemukan di dalam kotak rokok marlboro merah yang di simpan di bawah lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan yang Terdakwa huni yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung 1 (satu) kotak plastik bekas cottonbud yang berisi : 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang 3 (tiga) bundel plastik klip bening ukuran kecil 1 (satu) sekop terbuat dari sedotan plastik sedang warna hitam, 2 (dua) sekop terbuat dari sedotan plastik kecil bening, 1 (satu) buah pipa kaca bening (pirek), yang ditemukan di dalam kantong jaket grab yang berada di dapur di rumah kontrakan yang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) huni yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di samping lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan yang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) huni yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus seberat ± 20 (dua puluh) gram dari "ABANG" yang menurut Terdakwa adalah suruhan Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.15 Wib di depan Apotek Enggal yang beralamat di Jalan Ikan Kakap Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung adalah seharga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan pembayaran yang di lakukan oleh Terdakwa apabila berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut, namun Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara bertahap dan masih mempunyai hutang pembayaran sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setelah sabu berhasil dijual;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk setiap 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis shabu yang berhasil Terdakwa jual, namun kali ini Terdakwa belum mendapat keuntungan dan sudah tertangkap oleh petugas
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;
2. Saksi ORP. SIAGIAN Anak dari NOMPI SIAGIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib di depan bengkel motor PAKPAHAN di Jalan Hi Agus salim Kel. Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, adapun sebab Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) ditangkap adalah karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) sedang memperbaiki sepeda motor yang digunakannya di depan bengkel motor PAKPAHAN di Jalan Hi Agus salim Kel. Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung bersama dengan Saksi RUDI HARTONO.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,21$ (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu seberat $\pm 0,22$ (Nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu seberat $\pm 0,21$ (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu seberat $\pm 0,21$ (Nol koma dua puluh satu) gram yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri di celana yang sedang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) kenakan, 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. SAHRONI, 1 (satu) buah SIM BI umum an. SAHRONI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Seha, 1 (satu) buah Kartu

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor BCA dengan nomor 6019 0075 3930 7331,1 (satu) buah Kartu E-Toll BNI dengan nomor 7546020000574198 yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kanan di celana yang sedang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) kenakan, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type B310E dengan imei1 357410071401228 dan imei2 357411071401226 dan dengan Simcard 082377826301, 1 (satu) buah Handphone merk REALME type C15 dengan imei1 868394041234194 dan imei2 868394041234186 dan dengan Simcard 083174971453 yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri dan sebelah kanan di celana yang sedang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) kenakan, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH8BG41CACJ699092 dan nomor mesin G420-ID759133 Dan kesemua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm).

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira Jam 22.30 Wib di depan bengkel motor PAKPAHAN di Jalan Hi Agus salim Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) dan kemudian menurut keterangan yang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) berikan bahwa ia juga mempunyai rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, maka selanjutnya Saksi-saksi dan beberapa rekan saksi-saksi dari BNN Provinsi Lampung pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 05.30 Wib mendatangi rumah kontrakan yang di maksud dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) huni tersebut dan di saksikan oleh Ketua RT dan salah satu tetangga nya.

- Bahwa Saksi-saksi menerangkan bahwa pada saat di lakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) huni yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 05.30 Wib tersebut, berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu seberat ±

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu seberat \pm 5 (lima) gram. yang ditemukan di dalam kotak rokok marlboro merah yang di simpan di bawah lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan yang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) huni yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

1 (satu) kotak plastik bekas cottonbud yang berisi : 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang, 3 (tiga) bundel plastik klip bening ukuran kecil.

1 (satu) sekop terbuat dari sedotan plastik sedang warna hitam, 2 (dua) sekop terbuat dari sedotan plastik kecil bening, 1 (satu) buah pipa kaca bening (pirek). yang ditemukan di dalam kantong jaket grab yang berada di dapur di rumah kontrakan yang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) huni yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di samping lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan yang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) huni yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) berikan bahwa Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) membeli Narkoba jenis shabu awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus seberat \pm 20 (dua puluh) gram dari "ABANG" yang menurut Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) adalah suruhan Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI yang tidak diketahui namanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.15 Wib di depan Apotek Enggal yang beralamat di Jalan Ikan Kakap Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung adalah seharga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Dan cara pembayaran yang di lakukan oleh Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) untuk membeli Narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara membayarnya setelah Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) berhasil menjual Narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) mengaku sudah membayar sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara bertahap dan masih mempunyai hutang pembayaran sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) dapatkan dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut biasa nya adalah sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk setiap 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis shabu yang berhasil Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) jual, namun kali ini Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) belum mendapat keuntungan dan sudah tertangkap oleh petugas
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi RUDI HARTONO Anak dari BADRISAH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) dan hubungan Saksi dengan Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) adalah teman yang dikenal sekira 2 (dua) bulan terakhir, dan kepada orang tersebut Saksi telah memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi di periksa.
- Bahwa pada saat petugas dari BNN Provinsi Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib di depan bengkel motor PAKPAHAN yang beralamat di Jalan Hi. Agus Salim Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu. yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri di celana yang sedang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) kenakan.1 (satu) buah dompet hitam yang berisi : Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. SAHRONI. 1 (satu) buah SIM BI umum an. SAHRONI. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat.1 (satu) buah Kartu Paspor BCA dengan nomor 6019 0075 3930 7331. 1 (satu) buah Kartu E-Toll BNI dengan nomor 7546020000574198. yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kanan di celana yang sedang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) kenakan, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type B310E dengan imei1 357410071401228 dan imei2 357411071401226 dan dengan Simcard 082377826301, 1 (satu) buah Handphone merk REALME type C15 dengan imei1 868394041234194 dan imei2 868394041234186 dan dengan Simcard 083174971453 yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri dan sebelah kanan di celana yang sedang Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) kenakan.1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH8BG41CACJ699092 dan nomor mesin G420-ID759133. Dan kesemua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm).

- Bahwa saksi memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) dengan tujuan rencana nya Narkotika jenis shabu tersebut akan saya gunakan bersama dengan Saudara UNTUNG (DPO) namun Saudara UNTUNG (DPO) berhasil melarikan diri pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi **AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) dan Saksi sudah mengenal Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) 1 (satu) tahun yang lalu di kenalkan oleh teman saksi melalui alat komunikasi Handphone hingga saat ini saksi selalu komunikasi dengan Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar Saksi bisa dan sering melakukan komunikasi dengan Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) melalui Handphone yang saksi miliki. Saksi sembunyikan di bawah tempat tidur di kamar nomor 14 Blok A.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nomor telf Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) gunakan dengan nomor telepon tlf 082377826301 dan saksi simpan di Handphone saksi dengan sebutan "ONI".

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alat komunikasi yang saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) selama ini adalah Handphone Android Merk VIVO warna hitam dengan nomor telf yang saksi gunakan adalah 081271128279, IMEI (slot1) 865451053732938 / IMEI 2 (slot 2) 865451053732920.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sering melakukan komunikasi dengan Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) agar saksi bisa mengetahui kondisi perkembangan diluar sekaligus memberikan pekerjaan kepada Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) untuk melakukan jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar kejadian tertangkapnya Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) ada kaitan nya dengan Saksi karena 1 (satu) minggu sebelum kejadian penangkapan Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) saksi telah berkomunikasi dengan Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) bertujuan untuk mengirimkan paket narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong atau setara dengan 20 (dua puluh) gram narkoba jenis shabu untuk Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib.
- Bahwa menerangkan bahwa benar adapun maksud saksi mengirimkan paket narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong atau setara dengan 20 (dua puluh) gram narkoba jenis shabu iyalah untuk bisa bantu jual agar saksi bisa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pada saat paket shabu yang sudah saksi kirim dan diterima oleh Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) jika sudah laku terjual maka Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) langsung transfer atau mengirimkan uang ke nomor rekening yang saksi berikan dinomor REK BCA 0201508389 An. RINA ANGGRAENI dan saat ini Terdakwa SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm) masih ada kekurangan pembayaran dari paket yang sudah saksi kirim yang 2 (dua) kantong atau setara 20 (dua puluh) gram sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan keuntungan yang bisa peroleh mencapai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa perbuatan saksi tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan RI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas BNN Provinsi Lampung pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib di depan bengkel motor PAKPAHAN di Jalan Hi Agus salim Kel. Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dan pada saat di tangkap Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor yang Terdakwa kendarai karena mengalami putus tali kopling dan Terdakwa di bantu oleh Saksi RUDI HARTONO selanjutnya Terdakwa digeledah oleh petugas BNN Provinsi Lampung ditemukan barang barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,21$ (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu seberat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu seberat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu seberat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri di celana yang sedang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. SAHRONI, 1 (satu) buah SIM B1 umum an. SAHRONI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA dengan nomor 60190075 39307331, 1 (satu) buah Kartu E-Toll BNI dengan nomor 7546020000574198 yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kanan di celana yang sedang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type B310E dengan imei1 357410071401228 dan imei2 357411071401226 dan dengan Simcard 082377826301, 1 (satu) buah Handphone merk REALME type C15 dengan imei1 868394041234194 dan imei2 868394041234186 dan dengan Simcard 083174971453, yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri dan sebelah kanan di celana yang sedang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH8BG41CACJ699092 dan nomor mesin G420-ID759133.
- Bahwa selanjutnya Petugas dari BNN Provinsi Lampung juga membawa Terdakwa ke Rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 21 Juni

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 05.30 Wib dan kemudian dilakukan juga penggeledahan di saksikan oleh Ketua RT dan salah satu tetangga, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis Shabu seberat ± 5 (lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu seberat ± 5 (lima) gram yang ditemukan di dalam kotak rokok marlboro merah yang di simpan di bawah lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan tersebut, 1 (satu) kotak plastik bekas cottonbud yang berisi 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang 3 (tiga) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) sekop terbuat dari sedotan plastik sedang warna hitam, 2 (dua) sekop terbuat dari sedotan plastik kecil bening, 1 (satu) buah pipa kaca bening (pirek), yang ditemukan di dalam kantong jaket grab yang berada di dapur di rumah kontrakan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di samping lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan.

- Bahwa Terdakwa awalnya mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat ± 20 (dua puluh) gram dari "ABANG" orang suruhan Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.15 Wib di depan Apotek Enggal yang beralamat di Jalan Ikan Kakap Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat ± 20 (dua puluh) gram dari orang suruhan Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.15 Wib di depan Apotek Enggal yang beralamat di Jalan Ikan Kakap Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa memeriksa isi dari kotak rokok tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu, dan setelah itu Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital warna hitam milik Terdakwa dan hasil dari timbangan tersebut adalah seberat 20 (dua puluh) gram dan setelah itu Terdakwa pun membuat sekira 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening dengan berat masing masing ± 1 (satu) gram, lalu sisanya sebanyak 10 (sepuluh) gram yang belum di pecah, Terdakwa biarkan, dan setelah selesai membuat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi kistal putih Narkotika jenis shabu dengan berat masing masing ± 1 (satu) gram, maka semua Narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk sisa nya sebanyak 10 (sepuluh) gram yang belum di pecah pecah selanjutnya Terdakwa simpan di belakang televisi di kamar di rumah kontrakan.

- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi kistal putih Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing ± 1 (satu) gram tersebut telah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus selama sekira kurun waktu 2 (dua) minggu. Sedangkan 1 (satu) bungkus dengan berat ± 1 (satu) gram tersebut kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing seberat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dengan tujuan akan Terdakwa jual lagi seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya dan sebagiannya juga sudah Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing masing seberat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang sudah Terdakwa pecah lagi tersebut kemudian Terdakwa tempatkan yang 3 (tiga) bungkus ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan kemudian menyimpan nya di kantong bagian belakang sebelah kiri di celana yang Terdakwa kenakan.
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan beratnya masing-masing ± 5 (lima) gram yang di temukan oleh petugas di bawah lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan yang Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib karena Terdakwa mau keluar dari rumah kontrakan.
- Bahwa harga 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli adalah Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah), dan untuk sementara ini Terdakwa baru mengirimkan atau mencicil sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan masih mempunyai kekurangan pembayaran sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dikarenakan belum semua laku terjual.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI adalah sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk setiap 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis shabu yang berhasil Terdakwa jual dan mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI tersebut sudah 3 (tiga) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI sudah sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa di kenalkan oleh teman Terdakwa yang dulunya sama sama berprofesi sebagai sopir Truk yang bernama Saudara ERIK.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu sebesar 0,21 gram dan diberi label huruf A.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan: 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu sebesar 0,22 gram dan diberi label huruf B1, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu sebesar 0,21 gram dan diberi label huruf B2, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu sebesar 0,21 gram dan diberi label huruf B3.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 5 gram dan diberi label huruf C.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 5 gram dan diberi label huruf D.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type B310E dengan Iimei1 357410071401228 dan Iimei2 357411071401226 dan simcard 082377826301.
- 1 (satu) buah handphone merek realme type C15 dengan Iimei1 868394041234194, dan imei2 868394041234186 dan simcard 083174971453.
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottonbud yang berisi : 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang, 3 (tiga) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik sedang warna hitam, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan plastik kecil bening, 1 (satu) buah pila kaca bening (pirex), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

- 1 (satu) buah dompet hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna hitam tanpa plat nomor kendaraan nomor rangka MH8BG41CACJ699092 dan nomor mesin G420-ID759133.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah KTP An.SAHRONI, 1 (satu) buah sim B1 umum an,SAHRONI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor 6019007539307331.
- 1 (satu) buah kartu E Toll BNI dengan nomor 7546020000574198.

Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas BNN Provinsi Lampung pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib di depan bengkel motor PAKPAHAN di Jalan Hi Agus salim Kel. Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dan pada saat di tangkap Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor yang Terdakwa kendarai karena mengalami putus tali kopling dan Terdakwa di bantu oleh Saksi RUDI HARTONO selanjutnya Terdakwa digeledah oleh petugas BNN Provinsi Lampung ditemukan barang barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,21$ (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu seberat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu seberat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu seberat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri di celana yang sedang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. SAHRONI, 1 (satu) buah SIM B1 umum an. SAHRONI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, 1 (satu)

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Kartu Paspor BCA dengan nomor 60190075 39307331, 1 (satu) buah Kartu E-Toll BNI dengan nomor 7546020000574198 yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kanan di celana yang sedang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type B310E dengan imei1 357410071401228 dan imei2 357411071401226 dan dengan Simcard 082377826301, 1 (satu) buah Handphone merk REALME type C15 dengan imei1 868394041234194 dan imei2 868394041234186 dan dengan Simcard 083174971453, yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri dan sebelah kanan di celana yang sedang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH8BG41CACJ699092 dan nomor mesin G420-ID759133.

- Bahwa selanjutnya Petugas dari BNN Provinsi Lampung juga membawa Terdakwa ke Rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 05.30 Wib dan kemudian dilakukan juga penggeledahan di saksikan oleh Ketua RT dan salah satu tetangga, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis Shabu seberat ± 5 (lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu seberat ± 5 (lima) gram yang ditemukan di dalam kotak rokok marlboro merah yang di simpan di bawah lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan tersebut, 1 (satu) kotak plastik bekas cottonbud yang berisi 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang 3 (tiga) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) sekop terbuat dari sedotan plastik sedang warna hitam, 2 (dua) sekop terbuat dari sedotan plastik kecil bening, 1 (satu) buah pipa kaca bening (pirek), yang ditemukan di dalam kantong jaket grab yang berada di dapur di rumah kontrakan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di samping lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan.

- Bahwa Terdakwa awalnya mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat ± 20 (dua puluh) gram dari "ABANG" orang suruhan Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.15 Wib di depan Apotek Enggal yang beralamat di Jalan Ikan Kakap Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat ± 20 (dua puluh) gram dari orang suruhan Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.15 Wib di depan Apotek Enggal yang beralamat di Jalan Ikan Kakap Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa memeriksa isi dari kotak rokok tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu, dan setelah itu Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital warna hitam milik Terdakwa dan hasil dari timbangan tersebut adalah seberat 20 (dua puluh) gram dan setelah itu Terdakwa pun membuat sekira 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening dengan berat masing masing ± 1 (satu) gram, lalu sisanya sebanyak 10 (sepuluh) gram yang belum di pecah, Terdakwa biarkan, dan setelah selesai membuat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi kistal putih Narkotika jenis shabu dengan berat masing masing ± 1 (satu) gram, maka semua Narkotika jenis shabu tersebut termasuk sisa nya sebanyak 10 (sepuluh) gram yang belum di pecah pecah selanjutnya Terdakwa simpan di belakang televisi di kamar di rumah kontrakan.

- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi kistal putih Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing ± 1 (satu) gram tersebut telah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus selama sekira kurun waktu 2 (dua) minggu. Sedangkan 1 (satu) bungkus dengan berat ± 1 (satu) gram tersebut kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing seberat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dengan tujuan akan Terdakwa jual lagi seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya dan sebagiannya juga sudah Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing masing seberat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang sudah Terdakwa pecah lagi tersebut kemudian Terdakwa tempatkan yang 3 (tiga) bungkus ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan kemudian menyimpan nya di kantong bagian belakang sebelah kiri di celana yang Terdakwa kenakan.
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu yang

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penimbangan beratnya masing-masing \pm 5 (lima) gram yang di temukan oleh petugas di bawah lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan yang Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib karena Terdakwa mau keluar dari rumah kontrakan.

- Bahwa harga 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli adalah Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah), dan untuk sementara ini Terdakwa baru mengirimkan atau mencicil sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan masih mempunyai kekurangan pembayaran sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dikarenakan belum semua laku terjual.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI adalah sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk setiap 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis shabu yang berhasil Terdakwa jual dan mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI tersebut sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI sudah sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa di kenalkan oleh teman Terdakwa yang dulunya sama sama berprofesi sebagai sopir Truk yang bernama Saudara ERIK.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL 194 DF/VI/2022/Pusat Lab Narkotika pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **SAHRONI Als ONI Bin MUSA (Alm)**

- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0592 gram sisa hasil pemeriksaan
- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0646 gram sisa hasil pemeriksaan
- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0582 gram sisa hasil pemeriksaan
- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0498 gram sisa hasil pemeriksaan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode E berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,6399 gram sisa hasil pemeriksaan
- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode F berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,6324 gram sisa hasil pemeriksaan

setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 112/10582.00/2022 pada tanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian-Kantor Cabang Teluk Betung, Bandar Lampung, diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang sdr. Suhendri yang menerangkan barang bukti 6 bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 10,85 gram an. Terdakwa Sahroni Als.Oni Bin Musa (Alm).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sahroni als Oni Bin Musa (Alm) yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang ;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sehingga dapat dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya ;

Menimbang, bahwa membeli berarti memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara berbeda dengan pengantar karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I berarti dalam hal ini termasuk Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau narkotika bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas BNN Provinsi Lampung pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 22.30 Wib di depan bengkel motor PAKPAHAN di Jalan Hi Agus salim Kel. Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dan pada saat di tangkap Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor yang Terdakwa kendaraai karena mengalami putus tali kopling dan Terdakwa di bantu oleh Saksi RUDI HARTONO selanjutnya Terdakwa digeledah oleh petugas BNN Provinsi Lampung ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,21$ (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram, yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kiri di celana yang sedang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah dompet hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP An. SAHRONI, 1 (satu) buah SIM B1 umum an. SAHRONI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat,

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Kartu Paspor BCA dengan nomor 60190075 39307331, 1 (satu) buah Kartu E-Toll BNI dengan nomor 7546020000574198 yang ditemukan di kantong bagian belakang sebelah kanan di celana yang sedang Terdakwa kenakan, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type B310E dengan imei1 357410071401228 dan imei2 357411071401226 dan dengan Simcard 082377826301, 1 (satu) buah Handphone merk REALME type C15 dengan imei1 868394041234194 dan imei2 868394041234186 dan dengan Simcard 083174971453, yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kiri dan sebelah kanan di celana yang sedang Terdakwa kenakan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 warna hitam tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH8BG41CACJ699092 dan nomor mesin G420-ID759133.

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas dari BNN Provinsi Lampung juga membawa Terdakwa ke Rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Marga rumah kontrakan huruf E Lingkungan I Rt. 03 Kel. Sumberrejo Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 05.30 Wib dan kemudian dilakukan juga penggeledahan di saksikan oleh Ketua RT dan salah satu tetangga, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis Shabu seberat ± 5 (lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu seberat ± 5 (lima) gram yang ditemukan di dalam kotak rokok marlboro merah yang di simpan di bawah lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan tersebut, 1 (satu) kotak plastik bekas cottonbud yang berisi 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang 3 (tiga) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) sekop terbuat dari sedotan plastik sedang warna hitam, 2 (dua) sekop terbuat dari sedotan plastik kecil bening, 1 (satu) buah pipa kaca bening (pirek), yang ditemukan di dalam kantong jaket grab yang berada di dapur di rumah kontrakan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di samping lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya mendapatkan Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat ± 20 (dua puluh) gram dari "ABANG" orang suruhan Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.15 Wib di depan Apotek Enggal yang beralamat di Jalan Ikan Kakap Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat ± 20 (dua puluh) gram dari orang suruhan Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk



15.15 Wib di depan Apotek Enggal yang beralamat di Jalan Ikan Kakap Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa memeriksa isi dari kotak rokok tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang berisi kristal putih Narkotika jenis shabu, dan setelah itu Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital warna hitam milik Terdakwa dan hasil dari timbangan tersebut adalah seberat 20 (dua puluh) gram dan setelah itu Terdakwa pun membuat sekira 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening dengan berat masing masing ± 1 (satu) gram, lalu sisanya sebanyak 10 (sepuluh) gram yang belum di pecah, Terdakwa biarkan, dan setelah selesai membuat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi kistal putih Narkotika jenis shabu dengan berat masing masing ± 1 (satu) gram, maka semua Narkotika jenis shabu tersebut termasuk sisa nya sebanyak 10 (sepuluh) gram yang belum di pecah pecah selanjutnya Terdakwa simpan di belakang televisi di kamar di rumah kontrakan.

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi kistal putih Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing ± 1 (satu) gram tersebut telah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus selama sekira kurun waktu 2 (dua) minggu. Sedangkan 1 (satu) bungkus dengan berat ± 1 (satu) gram tersebut kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing seberat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dengan tujuan akan Terdakwa jual lagi seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya dan sebagiannya juga sudah Terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing masing seberat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang sudah Terdakwa pecah lagi tersebut kemudian Terdakwa tempatkan yang 3 (tiga) bungkus ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan kemudian menyimpan nya di kantong bagian belakang sebelah kiri di celana yang Terdakwa kenakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan beratnya masing-masing ± 5 (lima) gram yang di temukan oleh petugas di bawah lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan yang Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib karena Terdakwa mau keluar dari rumah kontrakan.



Menimbang, bahwa harga 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli adalah Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah), dan untuk sementara ini Terdakwa baru mengirimkan atau mencicil sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan masih mempunyai kekurangan pembayaran sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dikarenakan belum semua laku terjual.

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI adalah sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk setiap 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis shabu yang berhasil Terdakwa jual dan mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI tersebut sudah 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI sudah sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa di kenalkan oleh teman Terdakwa yang dulunya sama sama berprofesi sebagai sopir Truk yang bernama Saudara ERIK.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PL 194 DF/VI/2022/Pusat Lab Narkotika pada hari Senin Tanggal 27 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **SAHRONI AIS ONI Bin MUSA (Alm)**

- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0592 gram sisa hasil pemeriksaan
- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0646 gram sisa hasil pemeriksaan
- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0582 gram sisa hasil pemeriksaan
- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0498 gram sisa hasil pemeriksaan
- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode E berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,6399 gram sisa hasil pemeriksaan
- ❖ 1 (satu) bungkus plastic bening kode F berisikan Kristal putih dengan berat netto 4,6324 gram sisa hasil pemeriksaan



setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 112/10582.00/2022 pada tanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian-Kantor Cabang Teluk Betung, Bandar Lampung, diketahui dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang sdr. Suhendri yang menerangkan barang bukti 6 bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 10,85 gram an. Terdakwa Sahroni Als.Oni Bin Musa (Alm).

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Ad. 3 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa awalnya mendapatkan Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat \pm 20 (dua puluh) gram dari "ABANG" orang suruhan Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.15 Wib di depan Apotek Enggal yang beralamat di Jalan Ikan Kakap Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat \pm 20 (dua puluh) gram dari orang suruhan Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira jam 15.15 Wib di depan Apotek Enggal yang beralamat di Jalan Ikan Kakap Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa memeriksa isi dari kotak rokok tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang berisi kristal putih Narkoba jenis shabu, dan setelah itu Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital warna hitam milik Terdakwa dan hasil dari timbangan tersebut adalah seberat 20 (dua puluh) gram dan setelah itu Terdakwa pun membuat sekira 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening dengan berat masing masing \pm 1 (satu) gram, lalu sisanya sebanyak 10 (sepuluh) gram yang belum di pecah, Terdakwa biarkan, dan setelah selesai membuat 10 (sepuluh) bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang berisi kistal putih Narkotika jenis shabu dengan berat masing masing ± 1 (satu) gram, maka semua Narkotika jenis shabu tersebut termasuk sisa nya sebanyak 10 (sepuluh) gram yang belum di pecah pecah selanjutnya Terdakwa simpan di belakang televisi di kamar di rumah kontrakan.

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi kistal putih Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing ± 1 (satu) gram tersebut telah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus selama sekira kurun waktu 2 (dua) minggu. Sedangkan 1 (satu) bungkus dengan berat ± 1 (satu) gram tersebut kemudian Terdakwa bagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing-masing seberat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram dengan tujuan akan Terdakwa jual lagi seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bungkusnya dan sebagiannya juga sudah Terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang masing masing seberat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram yang sudah Terdakwa pecah lagi tersebut kemudian Terdakwa tempatkan yang 3 (tiga) bungkus ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan kemudian menyimpan nya di kantong bagian belakang sebelah kiri di celana yang Terdakwa kenakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan beratnya masing-masing ± 5 (lima) gram yang di temukan oleh petugas di bawah lemari plastik di dalam kamar di rumah kontrakan yang Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 16.30 Wib karena Terdakwa mau keluar dari rumah kontrakan.

Menimbang, bahwa harga 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli adalah Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah), dan untuk sementara ini Terdakwa baru mengirimkan atau mencicil sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan masih mempunyai kekurangan pembayaran sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dikarenakan belum semua laku terjual.

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapat dari Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI adalah sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk setiap 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis shabu yang berhasil

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jual dan mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saudara AAN SUPRIYADI Bin SUMBITI tersebut sudah 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini selain penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu sebesart 0,21 gram dan diberi label huruf A, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,22 gram dan diberi label huruf B1, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,21 gram dan diberi label huruf B2, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,21 gram dan diberi label huruf B3, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu seberat 5 gram dan diberi label huruf C, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu seberat 5 gram dan diberi label huruf D, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type B310E dengan Iimei1 357410071401228 dan Iimei2 357411071401226 dan simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082377826301, 1 (satu) buah handphone merek realme type C15 dengan Imei1 868394041234194, dan imei2 868394041234186 dan simcard 083174971453, 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottonbud yang berisi : 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang, 3 (tiga) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik sedang warna hitam, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan plastik kecil bening, 1 (satu) buah pila kaca bening (pirex), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet hitam yang barang bukti tersebut telah dipergunakan dengan salah sehingga dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna hitam tanpa plat nomor kendaraan nomor rangka MH8BG41CACJ699092 dan nomor mesin G420-ID759133, yang telah dipergunakan untuk kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP An.SAHRONI, 1 (satu) buah sim B1 umum An. SAHRONI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor 6019007539307331, 1 (satu) buah kartu E Toll BNI dengan nomor 7546020000574198, yang barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya yang sah sehingga dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahroni als Oni Bin Musa (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam hal perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sahroni als Oni Bin Musa (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,21 gram dan diberi label huruf A.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,22 gram dan diberi label huruf B1, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,21 gram dan diberi label huruf B2, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis seberat 0,21 gram dan diberi label huruf B3
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu seberat 5 gram dan diberi label huruf C
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu seberat 5 gram dan diberi label huruf D
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Type B310E dengan Iimei1 357410071401228 dan Iimei2 357411071401226 dan simcard 082377826301

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek realme type C15 dengan Imei1 868394041234194, dan imei2 868394041234186 dan simcard 083174971453
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottonbud yang berisi : 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang, 3 (tiga) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik sedang warna hitam, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan plastik kecil bening, 1 (satu) buah pila kaca bening (pirex), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) buah dompet hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU 150 warna hitam tanpa plat nomor kendaraan nomor rangka MH8BG41CACJ699092 dan nomor mesin G420-ID759133

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah KTP An.SAHRONI, 1 (satu) buah sim B1 umum An.SAHRONI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat, 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor 6019007539307331.
- 1 (satu) buah kartu E Toll BNI dengan nomor 7546020000574198.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, Yusnawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 888/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlinawati, S.H.